



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 86 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMASANGAN PAPAN NAMA PROYEK/KEGIATAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka keterbukaan informasi publik khususnya pada setiap proyek/kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan dan memantau pemasangan papan nama pada setiap proyek/kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap papan nama setiap proyek/kegiatan di wilayah masing-masing agar dilengkapi dengan informasi papan nama proyek yang memuat antara lain :

1. Nama Proyek;
2. Waktu Pelaksanaan;
3. Besar Anggaran dan Tahun Anggaran;
4. Penanggung Jawab Proyek;
5. Kontraktor Pelaksana (Nama, Alamat, Nomor Kontak dan Akun Medsos); dan
6. Nama dan Nomor Kontak Konsultan Pengawas.

b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar mencantumkan dalam izin informasi lengkap tentang proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta agar memonitor pemasangan papan nama proyek/kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan masing-masing.

- d. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta membantu Kepala Dinas memantau pemasangan papan nama proyek/kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang kegiatan di lokasi masing-masing.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta